

Analisis Yuridis Pembinaan Residivis Anak Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak

Gustina Aryani

gustinasaburai@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Naskah Diterima : 28 Maret 2023
Naskah Revisi : 15 Juni 2023
Naskah Diterbitkan : 30 Juni 2023

Abstract

The development of prisoners in Indonesia is implemented in the correctional system. Various forms of guidance for correctional students at Special Child Development Institutions cannot be separated from a change in the correctional system, which aims to provide provisions for correctional students to face life after completing their sentence. The problems that will be examined in this article include how to foster child recidivism in Special Child Development Institutions and what are the inhibiting factors in the implementation of child recidivism guidance in Special Child Development Institutions.

The method used in this research is Normative Juridical and Empirical Juridical Research Methods, using primary data and secondary data.

Research Results: The Bandar Lampung Special Children's Development Institute has generally attempted to provide rights to children by implementing and providing guidance in accordance with what is mandated by law. The implementation of coaching for correctional students who are recidivists has so far been the same as other correctional students who are not recidivists, this is because the program and coaching patterns that have existed so far have regulated this. In its implementation, Special Child Development Institutions find it quite difficult to run a coaching program, several inhibiting factors in the implementation of recidivist coaching for correctional students include: low level of education, children's skill abilities, lack of community participation and children's changing thinking patterns. Suggestions that can be given by the author regarding the problems that arise include: for Special Child Development Institutions, it is necessary to differentiate between the training of ordinary correctional students and recidivist correctional students which can have a deterrent effect on children so that they do not commit crimes again, for example by developing their mental health. children and put more emphasis on spiritual development and for officers at Special Education Institutions for Children to be able to encourage correctional students not to commit criminal acts again.

Keywords: Development of convicts, recidivists, children

Abstrak

Pembinaan narapidana di Indonesia diterapkan dengan system pemasyarakatan, berbagai bentuk pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak terlepas dari sebuah perubahan dalam sistem pemasyarakatan, yang bertujuan untuk memberikan bekal bagi anak didik pemasyarakatan dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman. Permasalahan yang akan diteliti dalam ini antara lain bagaimana pembinaan residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil Penelitian Bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung secara umum telah berupaya untuk memberikan hak terhadap Anak dengan melaksanakan dan memberikan pembinaan sesuai apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang. pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang bersatus residivis selama ini sama dengan anak didik pemasyarakatan lainnya yang bukan residivis hal ini dikarenakan prigram dan pola pembinaan yang ada selama ini memang mengatur demikian. Dalam pelaksanaannya Lembaga Pembinaan Khusus Anak cukup sulit untuk menjalankan program pembinaan, beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan residivis anak didik pemasyarakatan antara lain : rendahnya tingkat pendidikan, faktor kemampuan keterampilan anak, kurangnya peran serta masyarakat dan pola fikir anak yang berubah-ubah. Saran-saran yang dapat diberikan oleh Penulis terhadap permasalahan yang muncul antara lain: bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak diperlukan adanya pembedaan pembinaan terhadap anak didik peasyarakatan biasa dan anak didik pemasyarakatan residivis yang dapat menimbulkan efek jera bagi anak untuk tidak kembali melakukan kejahatan misalnya dengan membangun mental anak dan lebih menitik beratkan pada pembinaan kerohanian dan Bagi petugas di Lembaga Pendidikan Khusus Anak agar dapat memacu anak didik pemasyarakatan untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.

Kata Kunci: Pembinaan narapidana, residivis, anak

I. PENDAHULUAN

Pembinaan narapidana di Indonesia diterapkan dengan sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan diterapkan di Indonesia sejak tahun 1964 namun pengaturan mengenai sistem tersebut tersusun dalam sebuah undang-undang baru terwujud ditahun 1995, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pasal 2 undang-undang ini mengatur bahwa “sistem

pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan, masyarakat, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab¹.

Tujuan memberikan hukuman kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan selain memberikan hukuman kepada narapidana selain memberikan perasaan lega kepada pihak korban juga untuk menghilangkan keresahan dimasyarakat, yaitu dengan cara menyadarkan narapidana dengan cara menerapkan pembinaan baik jasmai maupun rohani, dengan demikian tujuan dari pembinaan narapidana selain untuk menimbulkan derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masarakat yang baik².

Adanya berbagai bentuk pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak terlepas dari sebuah perubahan dalam sistem pemasyarakatan, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi anak didiki pemasyarakatan dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman. Selanjutnya pembinaan anak didik pemasyarakatan agar mereka lebih dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana akan tetapi juga mencakup proses pembinaan agar anak didik pemasyarakatan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri sendiri serta tidak mengulangi perbuatan pidananya lagi³. Lembaga pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khsus Anak merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana terdiri dari empat sub sistem yaitu, Kepolisian, Kejaksaan,

¹Toto Sudarman, *Tinjauan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Toga Mas, Jakarta, 2002, hlm 23

²*Ibid*, hlm 24

³ Gustiawan Mardani, *Tinjauan Tentang Pemidanaan Anak*, Utama Press, Surabaya, 2017, hlm 39

Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak subsistem yang terakhir mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan⁴. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lampung pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan juga menggunakan pola yang sama yaitu berupa pembinaan mental, keterampilan dan kerohanian.

Pembinaan anak didik pemasyarakatan sebagai pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan atau narapidana untuk mendapatkan perlakuan yang layak dan kesempatan untuk memperbaiki diri, dalam rangka pemenuhan hak-hak tersebutlah maka dilakukannya berbagai program-program pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berlaku untuk seluruh warga binaan pemasyarakatan tanpa terkecuali termasuk juga bagi anak didik pemasyarakatan. Pola pembinaan tersebut meliputi pembinaan mental, keterampilan dan kerohanian, yang bertujuan memperbaiki diri bagi narapidana⁵.

Tujuan dari pembinaan terhadap anak didik pemasyarajatan adalah agar kelak jika mereka kembali kemasyarakat menjadi anak yang lebih baik lagi, tidak mengulangi kesalahan yang sama dan dapat hidup wajar dimasyarakat. Meskipun telah dibina dengan berbagai pembinaan di Lembaga Pembinaan Khuas anak pada saat anak menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, akan tetapi tetap saja banyak anak didik pemasyarakatan yang mengulangi perbuatannya lagi dan kembali menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, hal ini menjadi pekerjaan berat tersendiri bagi Lembaga Pembinaan Khuasa Anak untuk kembali melakukan pembinaan terhadap residivis anak pelaku kejahatan.

Pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dilaksanakan berdasarkan peraturan yaitu

⁴Rosita Aulia Tengker, *Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Refika Press, Jakarta, 2014, hlm 63
⁵*Ibid*, hlm 64

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dimana ana didik baik fisiK ataupun mental. Diberikan jadwal untk berolahraga, beribadah, bersekolah, diberikan keterampilan khusus, didampingi psikologi jika diperlukan dan berbagai hal yang berhubungan dengan pembinaan mental adar dapat melupakan kejahatan yang dilakukannya dan dapat memuai hidup dimasyarakat dengan baik. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pembinaan residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

II. METODE PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris⁶. Pendekatan Yuridis normatif adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-nomra, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembinaan residivis anak di Lembaga Pembinaan Khsus Anak Lampung. Pendekatan Yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti serta mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung pada objek penelitian dan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang berupa data sekunder dengan data primer yang diperoleh ditempat penelitian tentangpembinaan residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lampung.

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm 82

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembinaan Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Anak Lampung

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, untuk pelaksanaan pembinaan di Lapas dilakukan penggolongan narapidana berdasarkan: umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, dan jenis kejahatan, serta kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

- a. Asas Pengayoman,
- b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan,
- c. Asas Pendidikan,
- d. Asas Pembinaan,
- e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia,
- f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, b
- g. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang Tertentu.

Dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dijelaskan bahwa "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Dari penjelasan anak tersebut maka yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang usianya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Berbeda dengan Lapas dewasa yang mementingkan keterampilan yang berorientasi keuntungan untuk kegiatan pembinaanya, Lapas anak lebih menekankan pada pendidikan, disebabkan narapidana di sini masih dalam usia sekolah/di bawah usia 18 tahun⁷

⁷Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Berikut adalah data jumlah warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kusus Anak Klas II Bandar Lampung berdasarkan umur pada tahun 2019 yang diperoleh dari Sub-Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kusus Anak Klas II Bandar Lampung :

Tabel 1.
Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan Berdasarkan Umur

No.	Kategori	Jumlah
1	12 – 16 Tahun	52
2	16 – 18 Tahun	38
Jumlah		90

Sumber : Sub Registrasi LPKA Bandar Lampung 2023

Dari tabel data di atas dapat diketahui rentang usia mayoritas penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kusus Anak Klas II Bandar Lampung adalah berumur 16 - 18 tahun dengan sebaran 38 orang anak didik, sedangkan dalam kategori umur 12 hingga 16 tahun terdapat 52 orang anak didik. Selain digolongkan berdasarkan umur Lembaga Pemasyarakatan Kusus Anak Klas II Bandar Lampung digolongkan menurut lama pidana, Sebagai berikut :

- a. B I yaitu untuk narapidana yang dijatuhi pidana di atas 1 (satu) tahun yang dicatat dalam register B I.
- b. B IIa yaitu untuk narapidana yang dijatuhi pidana kurang dari 1 (satu) tahun yang di catat dalam register B IIa.
- c. B IIb yaitu untuk narapidana yang dijatuhi pidana kurang dari 3 (tiga) bulan.
- d. B III yaitu untuk narapidana yang dijatuhi pidana kurungan.

Hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, tak terkecuali yang menjalani pemidanaan dengan status Anak Didik Pemasyarakatan. Mengingat data tersebut, maka bagi anak perlu dilakukan pembinaan. Pembinaan adalah suatu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana, dalam proses pembinaan bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.

Tujuan dilakukannya pembinaan dengan harapan setelah kembali ke masyarakat mendapat bekal dan ilmu yang berguna. Mengingat hal tersebut, selama dalam lembaga pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh haknya dalam memperoleh pendidikan dengan melihat acuan penggolongan atas pendidikan terakhir yang pernah dienyam. Berikut adalah tabel data jumlah warga binaan atau anak didik pemasyarakatan berdasarkan pendidikan terakhir. Berikut jumlah Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kusus Anak Bandar Lampung berdasarkan Pendidikan:

Tabel 3.
Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	39
2	SMP	29
3	SMA	14
Jumlah		82

Sumber: Sub. Registrasi LPKA Bandar Lampung 2023

Dari tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa warga binaan atau anak didik pemasyarakatan dengan pendidikan terakhir pada bangku Sekolah Dasar (SD) berjumlah 39 orang, pada bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 29 orang, dan 14 orang pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Di dalam lingkup hukum, perbuatan melakukan sesuatu yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai larangan dan diancam dengan pidana merupakan salah satu bentuk tindak pidana, dan apabila seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana maka diwajibkan untuk patuh mengikuti prosedur hukum positif yang ada. Dengan membangun instrument secara efektif, yang berupa penegakkan hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum dapat di tanggulangi secara preventif maupun represif. Berikut adalah data yang terdiri dari beberapa jenis tindak pidana/kejahatan pada Lemabag Pemasyarakatan Kusus Anak Kelas II Bandar Lampung :

Tabel 4.
Jenis Tindak Pidana pada LPKA Klas II Bandar Lampung

No.	Jenis Tindak Pidana	Perkara	Jumlah
1	Terhadap Ketertiban	159 – 181 KUHP	0
2	Kesusilaan	281 – 297 KUHP	0
3	Kesusilaan	Ps. 81 – 82/No.23/2002 UUPA	29
4	Pembunuhan Berencana	338 – 340 KUHP	2
5	Penganiayaan	351 – 356 KUHP	0
6	Pencurian	362 – 364 KUHP	22
7	Perampokan	365 KUHP	18
8	Penggelapan	368 KUHP	0
9	Penipuan	372 – 378 KUHP	0
10	Narkotika	Ps. 127, Ps. 111 – 114 UU No. 35 Th. 2009	19
11	Pembunuhan Anak	Ps. 80/23/02 UUPA	2
12	UU Kesehatan	Ps. 196 UU No. 36 Th. 2009	0
13	KDRT	Ps. 44/No. 23/2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0
14	Penadahan	480 KUHP	0
Jumlah			92

Sumber: Sub. Registrasi LPKA Bandar Lampung 2023

Melihat dari tabel di atas, jenis kejahatan berupa kasus Kesusilaan (pencabulan) merupakan jenis kejahatan yang paling banyak dilakukan

oleh anak, jenis kejahatan yang lainnya ialah pencurian, perampokan, pembunuhan dan narkoba.

Kegiatan program pembinaan atas anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung dilaksanakan secara rutin dan sistematis, kegiatan pembinaan dilaksanakan secara rutin dan juga mengedepankan pembangunan karakter, keterampilan dan akademik, sehingga diharapkan dapat diaplikasikan setelah Narapidana Anak kembali ke masyarakat⁸. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak dalam Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak salah satu tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak mengenai bentuk dan program bagi Anak. Dalam melakukan tugas tersebut, Tim Pengamat Pemasyarakatan mempunyai fungsi untuk melakukan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Rekomendasi hasil perencanaan program yang sudah dibuat sebelumnya wajib dijadikan bahan pertimbangan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk memutuskan program yang tepat bagi Anak. Perlu diperhatikan mengenai:

“Anggota sidang Tim Pembina Pemasyarakatan yang terdiri dari: (1) Semua Kasi, Ka Subsidi (Keamanan, Registrasi dan Klasifikasi, Penilaian, Perawatan dan Kesehatan, Dinkemas) (2) Anggota adalah: (a) Pejabat struktural bidang lainnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (b) Pembimbing kemasyarakatan (c) Jabatan fungsional lainnya di bidang pembinaan yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (d) Wali/pengasuh Anak”⁹

⁸Wawancara dengan Bapak Siun Samiran, wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023

⁹ Wawancara dengan Bapak Siun Samiran Kasubsi pendidikan bimkemas, pada tanggal 10 Mei 2023

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian saat memberikan Remisi adalah berkas Anak yang menjadi bahan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan meliputi : (1) Litmas Anak dan (2) Perencanaan program Anak. Mengenai sidang Tim Pengamat Pemasarakatan atau Tim Pengamat Pemasarakatan dapat diadakan beberapa sebagai berikut:

“Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan terdiri dari: (1) Sidang Rutin yaitu sidang Tim Pengamata Pemasarakatan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan untuk membahas perkembangan Anak (2) Sidang Khusus yaitu siding Tim Pengamata Pemasarakatan yang dilaksanakan dan berlangsung setiap waktu sesuai kebutuhan Anak dan membahas persoalan-persoalan yang menyangkut pelaksanaan teknis pelayanan, pendidikan dan pelatihan keterampilan maupun penegakan disiplin yang memerlukan penyelesaian cepat”.

Untuk pengambilan keputusan dalam sidang Tim Pengamat Pemasarakatan didasarkan atas musyawarah dan mufakat. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemilihan suara terbanyak dengan ketentuan bahwa keputusan diambil lebih dari setengah ditambah 1 (satu). Berikut penjelasan mengenai hal tersebut:

“Selama persidangan berlangsung, proses pembahasan dan masalah yang berkembang dalam sidang Tim Pengamat Pemasarakatan harus dicatat agar dapat diketahui dasar pengambilan keputusan dalam penentuan program pendidikan Anak. Ketentuan lebih rinci mengenai pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan”¹⁰

Adapun hal tersebut sesuai dengan isi dari Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan

¹⁰Wawancara dengan Bapak Siun Samiran Kasubi pendidikan bmkemas, pada tanggal 10 Mei 2023

dan Tim Pengamat Pemasarakatan, dimana tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

Tugas pokok Tim Pengamat Pemasarakatan terdapat pada pasal 13 yaitu:

- a. Memberikan saran mengenai bentuk, program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan;
- b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan; dan
- c. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasarakatan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Pengamat Pemasarakatan mempunyai fungsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 yaitu:

- a. Merencanakan dan melakukan persidangan-persidangan
- b. Melakukan administrasi persidangan, inventarisasi dan dokumentasi
- c. Membuat rekomendasi kepada:
 - 1) Direktur Jenderal Pemasarakatan bagi Tim Pengamat Pemasarakatan Pusat
 - 2) Kepala Kantor Wilayah bagi Tim Pengamat Pemasarakatan Wilayah, dan
 - 3) Kepala Unit Pelaksana Teknis bagi Tim Pengamat Pemasarakatan Daerah.
- d. Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan, pengamanan dan pembimbinganWali Warga Binaan Pemasarakatan atau perawatan tahanan.

Dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tersebut menentukan bahwa saran dan pertimbangan

pengamatan yang dibuat oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan merupakan rekomendasi bagi kepala dalam menyelesaikan masalah-masalah dan usulan pembinaan dengan tingkatan sebagai berikut:

1. Tim Pengamat Pemasyarakatan Pusat bertugas memberikan saran dan pertimbangan pengamatan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang masalah-masalah dan usulan pembinaan, pengamatan dan pembimbingan Wali Warga Binaan Pemasyarakatan yang diajukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan Wilayah dalam hal:
 - a. Masalah-masalah penempatan dan pemindahan Wali Binaan Pemasyarakatan.
 - b. Penyelesaian masalah-masalah usulan dari daerah tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan remisi
 - c. Masalah-masalah lain yang dipandang perlu oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan
2. Tim Pengamat Pemasyarakatan Wilayah bertugas memberi saran dan atau pertimbangan pengamatan kepada Kepala Kantor Wilayah tentang masalah-masalah dan usulan pembinaan, pengamatan dan pembimbingan Wali Binaan pemasyarakatan yang diajukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Pemasyarakatan dalam hal:
 - a. Perkembangan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Wali Binaan Pemasyarakatan atau perawatan tahanan di semua Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Wilayah
 - b. Meneliti, menelaah, menilai usulan Tim Pengamat Pemasyarakatan Daerah sebagai bahan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah untuk ditolak atau diteruskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
 - c. Masalah-masalah pembinaan lain yang dianggap perlu oleh Kepala Kantor Wilayah

3. Tim Pengamat Pemasarakatan Daerah bertugas memberi saran dan atau pertimbangan pengamatan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan mengenai:
 - a. Bentuk dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Wali Bimbingan Pemasarakatan atau perawatan tahanan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan
 - b. Penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan anak didik pemasarakatan atau perawatan tahanan
 - c. Penerimaan keluhan dan pengaduan dari anak Wali Binaan Pemasarakatan untuk diteruskan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis
 - d. Pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum oleh anak didik pemasarakatan untuk diambil tindakan cepat dan tepat guna serta lain yang timbul dalam pelaksanaan sistem pemasarakatan.

Bahwa pelaksanaan pembinaan anak didik pemasarakatan yang bersatus residivis selama ini sama dengan anak didik pemasarakatan lainnya yang bukan residivis hal ini dikarenakan program dan pola pembinaan yang ada selama ini memang mengatur demikian¹¹.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pembinaan anak didik pemasarakatan yang bersatus residivis semestinya ada pemberdaan yang menitik beratkan kepada kesadaran anak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Misanya lebih ditingkatkan kepada membinaian keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan, karena langkah ini akan menimbulkan rasa taqwa pada anak sehingga anak menjadi takut untuk berbuat jahat lagi.

¹¹Wawancara dengan Bapak Siun Samiran Kasubi pendidikan bmkemas, pada tanggal 10 Mei 2023

Penulis juga berpendapat bahwa perlu adanya keadaan yang menimbulkan efek jera bagi anak untuk mengulangi tindak pidana. Menurut wawancara penulis dengan Seren Bin Kasim anak didik masyarakat pada kasus pencurian yang menyatakan dia mengulangi tindak pidana pencurian dikarenakan faktor ekonomi dimana keluarganya termasuk keluarga miskin dan dia menyatakan tidak takut jika harus masuk lagi ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena di dalam Lembaga dirinya merasa diurus tetap dapat makan dan pendidikan¹².

Selanjutnya penulis mewawancarai Mad Dayan Bin Samsu anak didik masyarakat desidivis dari kasus narkoba menyatakan bahwa dia mengulangi tindak pidana narkoba karena faktor pergaulan dimana teman-teman disekitarnya adalah pengguna narkoba. Mad Dayan juga menyatakan tidak takut jika harus kembali masuk ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena di Lembaga Masyarakat Khusus Anak mendapatkan pelayanan yang baik¹³. Anak didik masyarakat dari kasus perampokan yang penulis wawancarai adalah Edo Wijaya Bin Yanta yang menyatakan bahwa melakukan tindak pidana perampokan bersama dengan orang-orang dewasa karena terdorong faktor ekonomi dan faktor pergaulan sehingga Edo Wijaya kembali ikut merampok¹⁴.

Berdasarkan wawancara tersebut penulis berpendapat bahwa memang perlu adanya pembinaan khusus bagi anak didik masyarakat yang bersatus residivis agar tidak kembali melakukan perbuatan pidana kebalidan menjadi anak dengan pribadi yang lebih baik lagi. Karena menurut penulis setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda-beda di sini ada anak yang mudah menyadari kesalahan dan menyesali

¹²Wawancara dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2021 di Lembaga Pembinaan khusus Anak tanggal 4 Juni 2023

¹³Wawancara dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2021 di Lembaga Pembinaan khusus Anak tanggal 4 Juni 2023

¹⁴Wawancara dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2021 di Lembaga Pembinaan khusus Anak tanggal 4 Juni 2023

perbuatannya sehingga tidak mau mengulangi perbuatan pidana lagi. Dilain sisi ada anak yang memang cukup sulit untuk berubah atau dengan akat lain dapat dikatan bandel sehingga berpotensi menjadi residivis.

Penyatuan pembinaan anak didik pemasyarakatan biasa dan anak didik pemasyarakatan residivis akibay yang ditimbulkan bukan menguragi tingkat kejahatan dalam bentuk pengulangan akan tetapi dengan adanya penyamaan pembinaan tersebut justru akan mebuat anak didik pemasyarakatan residivis untuk melakukan kejahatan lagi karena dalam pelaksanaannya tidak ada pemberatan dalam pelaksanaan pidana di Lembaga Pembinaan khusus Anak.

2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khsus Anak Lampung

Adapun tujuan pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat setelah keluar dari tahanan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang menghambat dalam pelaksanaan pembinaan residivis anak di Lembaga Pembinaan Khsus Anak.

Pada dasarnya pelaksanaan pembinaan dan apa yang diberlakukan kepada anak didik pemasyarakatan merupakan suatu proses yang terintegrasi, berkesinambungan dan kontinyu sejak anak didik pemasyarakatan masuk di Lembaga Pembinaan Ksus Anak sampai selesainya masa pembinaan. Pelaksanaan pembinaan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan masa pembinaan atau dapat dikatakan dalam pelaksanaan hukuman¹⁵.

¹⁵Wawancara dengan Bapak Siun Samiran Kasubi pendidikan bmkemas, pada tanggal 13 Mei 2021

Namun dalam pelaksanaannya Lembaga Pembinaan Khusus Anak cukup sulit untuk menjalankan program pembinaan, beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan residivis anak didik masyarakat antara lain:

1. Rendahnya tingkat pendidikan

Faktor utama penyebab kejahatan adalah rendahnya pendidikan dan sumberdaya manusia. Menurut wawancara dengan Bapak Beri Pangga menyatakan kenyataannya sebgain besar anak didik masyarakat yang ada di Lembaga Pembinaan Khsus Anak Lampung masih berpendidikan rendah bahkan ada yang tergolong buta huruf. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas dalam membrikan pembinaan. Untuk anak yang buta huruf berarti Lembaga Pembinaan Khusus Anak mebrikan pendidikan agar anak dapat membaca dan menulis.

2. Faktor kemampuan ketrampilan anak

Anak didik masyarakat memiliki keterampilan yang rendah bahkan tidak ada keterampilan sama sekali. Faktor ini terkendala dengan tenaga pengajar keterampilan sangat kurang.

3. Kurangnya peran serta masyarakat

Dalam bimbingan kerja anak didik masyarakat dididik untuk membuat keterampilan, akan tetapi dalam pelaksanaannya hasil karya anak didik masyarakat kurang diminati oleh masyarakat sehingga menimbulkan presepsi dalam diri anak bahwa keterampilan yang dia dapatkan selama dalam masa pembinaan tidak bermanfaat ketika harus kembali ke masyarakat

4. Pola fikir anak yang berubah-ubah

Pola fikir anak yang cenderung sering kali berubah membuat pembimbing dan petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak mengalami kesulitan dalam memberikan bimbingan.

IV. PENUTUP

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung secara umum telah berupaya untuk memberikan hak terhadap Anak dengan melaksanakan dan memberikan pembinaan sesuai apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang. pelaksanaan pembinaan anak didik masyarakatan yang bersatus residivis selama ini sama dengan anak didik masyarakatan lainnya yang bukan residivis hal ini dikarenakan prigram dan pola pembinaan yang ada selama ini memang mengatur demikian.

Dalam pelaksanaannya Lembaga Pembinaan Khusus Anak cukup sulit untuk menjalankan program pembinaan, beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan residivis anak didik masyarakatan antara lain:

1. Rendahnya tingkat pendidikan
2. Foaktor kemampuan keterampilan anak
3. Kurangnya peran serta masyarakat
4. Pola fikir anak yang berubah-ubah

Berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan oleh Penulis terhadap permasalahan yang muncul dalam tulisan ini antara lain:

- 1 Bagi Lembaga Pembinaan Khsus Anak diperlukan adanya pembedaan pembinaan terhadap anak didik peasyarakatan biasa dan anak didik masyarakatan residivis yang dapat menimbulkan efek jera bagi anak untuk tidak kembali melakukan kejahatan misalnya dengan membangun mental anak dan lebih menitik beratkan apada pembinaan kerohanian
- 2 Bagi petugas di Lembaga Pendidikan Khusus Anak agar dapat memacu anak didik masyarakatan untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmowiloto, Arwendo. 2010. *Hak-Hak Narapidana*. Elesma: Bandung.
- Armasasmita, Romli. 2009. *Problem Kenakalan Remaja*. Armico: Bandung.
- Evan. 2012. *Privatisasi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*. Calpulis: Bandung.
- Hamzah, Andi. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta: Jakarta.
- J. Moleong, Lexy. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Nawawi Aief, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Citra Adityabhakti: Jakarta.
- Prinst, Darwin. 2003. *Hukum Anak Di Indonesia*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Sudarsono. 1999. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Jogjaharta.
- Solehuddin. 2013. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Rajawali Press: Jakarta.
- Sulistiyani, Diah dan Muladi. 2007. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal*. Alumni: Bandung.
- Soeknto, Soerjono. 2002, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Sinar Grafik: Jakarta.
- _____ 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*. UIP Press: Jakarta.